



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119, email : dsdikbud.kota@bandarlampung.go.id
BANDAR LAMPUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 2111 / IV.40/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Teluk Betung menjadi Daerah Kotamadya Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 tentang APBD Kota Bandar Lampung Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



IRKA AFRIANA, S.Pd

NIP. 19730425 200804 2 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/211/10.40/2021
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2021
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
(SI-PANDU - SI-LAJIS) BERBASIS WEB DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Ketua	:	SEKRETARIS
Sekretaris	:	SUBBAG PROGRAM DAN INFORMASI
Anggota	:	1. KABID DIKDAS
		2. KABID PAUD
		3. KABID KEBUDAYAAN
		4. UNSUR PENGAWAS
		5. MKKS SMP DAN K3S SD

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2021

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung


EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001



PEMERINTAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
UPT SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG



Jl. Turi Raya No. 1 Kec. Tanjung Senang Bandar Lampung ☎ (0721) 780339 Kode Pos 35141 e-mail :
uptsmpn19bandarlampung@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA UPT SMP NEGERI 19 BANDAR
LAMPUNG NOMOR : 422/ 108/IV.40/V.56/II.19/2022
TANGGAL : 27 Mei 2022

TENTANG

**TIM INOVASI SMP NEGERI 19 BANDAR
LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPALA UPT SMP NEGERI 19 BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Agar pelaksanaan Proses Pembelajaran di SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022 dapat berjalan tertib dan lancar, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengembang Kurikulum SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022
2. Bahwa nama-nama guru yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan layak untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,
7. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009,
8. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru,
9. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari sekolah,
10. Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Kalender Pendidikan Propinsi Lampung Nomor: 800/769/V.01/DP.1C/2021 tanggal 19 Maret 2021
- Menetapkan** :
Memutuskan :
Pertama : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dalam melaksanakan tugas tersebut.
Kedua : Segala biaya akibat keputusan ini dibebankan pada dana yang relevan, Ketiga : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.
Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diperbaiki seperlunya.

DITETAPKAN : DI BANDAR
LAMPUNG PADA TANGGAL : 27 Mei
2022



Kepala UPT,

Hj. SRI CHAIRATIN ELA, SSPd
NIP. 196210091985032004

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung,
2. Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung,
3. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Guru Kota Bandar Lampung
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.



Lampiran Surat Keputusan Kepala UPT SMP Negeri 19 Bandar Lampung Nomor :

422/108/IV.40/V.56/II.19/2022

Tanggal : 27 Mei 2022

Tentang : Tim Inovasi SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2021/2022

NO	NAMA A	NIP	JABATAN	JABATAN TIM
1	Hj. Sri Chairattini E. A., S. Pd	19621009 198503 2 004	Kepala SMPN 19 B. Lampung	Penanggung Jawab
2	Hj. Tri Handayani, M. Pd.I	19700528 199702 2 002	Wakil Kurikulum	Ketua
3	Puspita, S.Pd	19690627 199802 2 002	Waka Sarana dan Prasarana	Wakil Ketua
4	Hi. Samsir Hidayat, S. Pd	19670624 199003 1 006	Waka Humas dan Kesiswaan	Sekretaris
5	Budiarti Sofa, S. Kom	19780521 201407 2 001	Penanggungjawab StandarPembiayaan	Bendahara
6	Ir. Syahrin Sastra Negara	-	Ketua Komite	Anggota
7	Mariati BR Tarigan, M.Pd		Pengawas	Anggota
8	Yuli Budiasih, S.Si	19770728 200902 2 002	Guru IPA	Anggota
9	Tiara Wulandari, S.Pd	19920612 202012 2 014	Guru Matematika	Anggota
10	Herlina, S.Pd	19650912 199002 2 002	Guru IPA	Anggota
11	Yuli Yanti, S. Pd	19810729 200701 2 003	Guru BK	Anggota

Bandar Lampung, 27 Mei 2022

Kepala UPT SMP Negeri 19 Bandar Lampung,



Hj. SRI CHAIRATTINIE A., SSPd

NIP 196210091985032004

